



Sosialisasi Diskresi Kepolisian dan Restorative Justice di Setukpa Lemdiklat Polri

Socialization of Police Discretion and Restorative Justice at the National Police Education and Training Institute

Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani^{1,*}

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang

*Email korespondensi: dwinanda-linchialevi@untagsmg.ac.id

Article History:

Received: 15 July 2024

Revised: 18 August 2024

Accepted: 10 September 2024

Keywords:

Socialization, Restorative Justice, Setukpa Lemdiklat Polri

Abstract: *The socialization efforts aim to enhance and clarify police discretion and Restorative Justice. The method used in this activity involves socialization and legal counseling. Currently, the resolution of criminal cases outside the court through Restorative Justice is of great importance to the Indonesian community. The public holds high expectations for the Indonesian National Police as one of the law enforcement agencies authorized by law to conduct investigations into all criminal acts as part of law enforcement. Law enforcement is certainly carried out in line with the Chief of Police's priority program, which promotes the concept of Transformation Towards a Predictive, Responsive, and Transparent Police with Justice (PRESISI) to achieve the objectives of the law.*

Abstrak. Sosialisasi berupaya untuk meningkatkan dan menjelaskan diskresi kepolisian dan Restorative Justice. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah berupa sosialisasi dan penyuluhan hukum. Saat ini penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui Restorative Justice merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat mempunyai harapan yang tinggi terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap segala tindak pidana dalam rangka penegakan hukum. Penegakan hukum tentunya dilakukan sesuai program prioritas Kapolri yang mengusung konsep Transformasi Menuju Polisi yang Prediktif, Responsif, dan Transparansi Berkeadilan (PRESISI) demi terwujudnya tujuan hukum.

Kata Kunci: Sosialisasi, Restorative Justice, Setukpa Lemdiklat Polri

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana

Terpadu mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 2 disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dan penegakan hukum.(Hutahaean & Indarti, 2019)

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 2 disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dan penegakan hukum. Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengamanatkan bahwa Polisi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik. Penegakkan hukum yang dilakukan tentunya penegakan hukum yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan (KUHP), juga mengacu pada program prioritas Kapolri yang mengusung konsep Transformasi menuju Polri yang Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi berkeadilan (PRESISI).

Transformasi menuju Polri yang Presisi ini meliputi 4 bidang, 16 Program prioritas, 51 kegiatan dan 117 rencana aksi. Dalam bidang operasional, salah satu program prioritas Kapolri adalah Program peningkatan kinerja penegakan hukum. Dalam hal ini salah satu yang menjadi perhatian Kapolri adalah adanya proses penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini dapat terwujud dengan mengedepankan hukum progresif dalam penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum, namun pada kemanfaatan dan keadilan.(Nikolas & Dewi, 2023)

Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dengan cara mengenalkan dan memberikan pemahaman akan isi dan mekanisme penerapan dari *Restorative Justice*. Kewajiban untuk menyosialisasikan sebenarnya bukan hanya tanggung jawab para penyelenggara negara di bidang hukum melainkan semua pihak yang memahami hukum, termasuk civitas akademika hukum. Urgensi sosialisasi terletak pada adanya suatu asas yang dikenal umum dalam hukum, yaitu asas fiksi hukum.

Asas fiksi hukum beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*). (Waruwu &

SH, 2022)

Secara yuridis formal, kewajiban menyosialisasikan *Restorative Justice* adalah suatu hal yang penting terutama adanya program prioritas Kapolri yang mengusung konsep Transformasi menuju Polri yang Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi berkeadilan (PRESISI) dengan mengedepankan hukum progresif dalam penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum, namun pada kemanfaatan dan keadilan. Berdasarkan latar belakang demikian maka judul pengabdian kepada masyarakat ini adalah “**Sosialisasi Diskresi Kepolisian Dan *Restorative Justice* Di Setukpa Lemdiklat Polri .**”

TINJAUAN PUSTAKA

Pengabdian masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun.(Emilia, 2022) Jika dikaitkan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini sejalan dengan tiga tugas utama kegiatan akademik yang harus dilakukan oleh Perguruan Tinggi, yaitu menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait Diskresi Kepolisian dan *Restorative Justice* bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai implementasi *restorative justice* oleh Polri untuk mewujudkan tujuan dan fungsi hukum (kepastian, keadilan dan kemanfaatan). Penegak hukum idealnya dalam menegakkan hukum harus mampu mewujudkan tiga (3) nilai dasar hukum, atau sering disebut sebagai tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Adapun dengan ditetapkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif diharapkan

mampu memberi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sedang berperkara hukum.

METODE PELAKSANAAN

Metode penelitian dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait Diskresi Kepolisian dan *Restorative Justice*. Sosialisasi ini dilaksanakan kepada Setukpa Lemdiklat Polri pada hari Senin tanggal 20 September 2023 pukul 08.45-12.00 WIB bertempat di Lapangan Soetadi Ronodipuro/ Gd. Anton Soejarwo/Gd.Tribrata Setukpa Lemdiklat Polri yang dihadiri oleh peserta didik Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-53 Gelombang I T.A 2024 Resimen “Laksmansatya Prakasha.” Dalam rangka melaksanakan kegiatan ini, dilakukan sesi interaktif berupa tanya jawab dengan peserta didik Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-53 Gelombang I T.A 2024 Resimen “Laksmansatya Prakasha” serta penyajian terkait Diskresi Kepolisian dan *Restorative Justice*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan awal dalam pengabdian ini yaitu berupa sosialisasi hukum yang diberikan kepada peserta didik Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-53 Gelombang I T.A 2024 Resimen “Laksmansatya Prakasha” terkait terkait Diskresi Kepolisian dan *Restorative Justice*. Adapun yang menjadi materi sosialisasi hukum adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan *Restorative Justice* Oleh Polri Dalam Mewujudkan Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Bagi Masyarakat

Penegak hukum idealnya dalam menegakkan hukum harus mampu mewujudkan tiga (3) nilai dasar hukum, atau sering disebut sebagai tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Adapun dengan ditetapkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif diharapkan mampu memberi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sedang berperkara hukum.

Demi mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat yang mana hal tersebut merupakan harapan masyarakat, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah membuka peluang untuk menyelesaikan perkara pidana melalui mekanisme *restorative justice*.

Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana melalui keadilan restoratif, Penyelidik atau Penyidik harus terlebih dahulu melengkapi persyaratan-persyaratan baik materiil dan formil sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka penyelidik atau penyidik bisa menghentikan penyelidikan atau penyidikan dengan alasan demi hukum.

Penanganan tindak pidana yang berdasarkan keadilan restoratif itu sendiri harus memenuhi persyaratan umum yang meliputi syarat materiil dan formil, serta persyaratan khusus. Persyaratan materiil yang harus terpenuhi dalam penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif ini antara lain:

- 1) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- 2) Tidak berdampak konflik sosial;
- 3) Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- 4) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- 5) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan
- 6) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Persyaratan formil yang harus terpenuhi antara lain Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba, perdamaian ini dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak, dan Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba. Pemenuhan hak ini dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Apabila persyaratan materiil dan formil tersebut sudah dapat dipenuhi, maka dapat dilakukan penghentian penyelidikan atau penyidikan, tentunya penghentian penyelidikan atau penyidikan tersebut dilakukan melalui mekanisme gelar perkara khusus, dan alasan penghentian penyelidikan dan penyidikan adalah demi hukum.









1. Implementasi Dengan Diberlakukannya Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Penegak hukum Idealnya dalam menegakkan hukum harus mampu mewujudkan tiga (3) nilai dasar hukum, atau sering disebut sebagai tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengedepankan hukum progresif dalam menyelesaikan perkara melalui restorative justice yang tidak hanya melihat aspek hukum, namun juga pada kemanfaatan dan keadilan. Adapun regulasi restorative justice saat ini yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif diharapkan mampu memberi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sedang berperkara hukum. Adapun terkait penerapan keadilan restoratif, penulis menemukan ada

permasalahan yang akan dihadapi oleh penegak hukum dalam hal ini penyidik Polri dalam penerapannya yang harus segera dicarikan penyelesaiannya, Adapun permasalahan tersebut antara lain Dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, tentunya sangat menguntungkan kedua belah pihak yang berperkara. Namun kurangnya pengetahuan penyidik terkait konsep keadilan restoratif menjadi kendala dalam penerapannya, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi terkait Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif karena belum semua penyidik yang mengikuti sosialisasi terkait keadilan restorative tersebut. Sehingga penyidik beranggapan bahwa penyelesaian perkara melalui cara keadilan restorative tersebut hanya sebagai upaya perdamaian biasa. Padahal dalam penerapannya ada syarat-syarat materil maupun formil yang harus di penuhi.











Simpulan

Penegak hukum idealnya dalam menegakkan hukum harus mampu mewujudkan tiga (3) nilai dasar hukum, atau sering disebut sebagai tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Adapun dengan ditetapkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif diharapkan mampu memberi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sedang berperkara hukum. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif diharapkan mampu memberi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sedang berperkara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanti, A., Citranu, C., Sari, O. N., Budiyanto, B., Muntazar, A., Girsang, H., Kusumawardhani, D. L. L. H. N., & Amalia, M. (2024). *Pengantar Hukum Pidana: Teori, Prinsip, dan Implementasi*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Emilia, H. (2022). Bentuk Dan Sifat Pengabdian Masyarakat Yang Diterapkan Oleh Perguruan Tinggi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 122–130.
- Hutahaean, A., & Indarti, E. (2019). Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 27–41.
- Kusumawardhani, D. L. L. H. N. (2024). HUKUM PIDANA. *Yayasan DPI*.
- Waruwu, R. P. R., & SH, M. H. (2022). Penerapan asas fiksi hukum dalam PERMA. *Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung-RI*. Diakses Dari <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index/Php/Beranda/Kegiatan/9-Kegiatan/139-Penerapan-Asas-Fiksi-Hukum-Dalam-Perma> Pada, 29.